



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

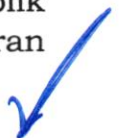
PERATURAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 13 TAHUN 2025
TENTANG

PENETAPAN TARIF AIR MINUM DI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
TIRTA WILIS KABUPATEN NGANJUK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : a. bahwa melaksanakan ketentuan Pasal 90 Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Wilis Kabupaten Nganjuk serta memperhatikan besaran tarif air minum di Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Nganjuk sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 41 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 27 Tahun 2009 tentang Penetapan Tarif Air Minum Di Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Nganjuk sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan, sehingga perlu mengatur kembali dengan menetapkan tarif air minum di Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Wilis Kabupaten Nganjuk;
- b. bahwa mendasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Tarif Air Minum di Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Wilis Kabupaten Nganjuk.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);



2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6801);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Investasi Pemerintah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
- 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan Dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan Dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1400) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan Dan Penetapan Tarif Air Minum Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 406);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2024 Tentang Organ Dan Kepegawaian Badan Usaha Milik Daerah Air Minum Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1074);
18. Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum;
19. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/780/KPTS/013/2023 tentang Penetapan Tarif Batas Atas Dan Tarif Batas Bawah Air Minum Bagi Badan Usaha Milik Daerah Air Minum Kabupaten/Kota Se-Jawa Timur Tahun 2024
20. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Wilis Kabupaten Nganjuk.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TARIF AIR MINUM DI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA WILIS KABUPATEN NGANJUK.



BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kabupaten Nganjuk.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk.
- c. Bupati adalah Bupati Nganjuk.
- d. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Wilis Kabupaten Nganjuk yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum Tirta Wilis Kabupaten Nganjuk, adalah Badan Usaha Milik Daerah yang seluruh modalnya dimiliki Pemerintah Daerah, tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum dan bergerak di bidang pelayanan air bersih di Kabupaten Nganjuk dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.
- e. Bupati Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perumda Air Minum Tirta Wilis Kabupaten Nganjuk atau Kuasa Pemilik Modal yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ Perumda Air Minum Tirta Wilis Kabupaten Nganjuk yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perumda Air Minum Tirta Wilis Kabupaten Nganjuk dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
- f. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Wilis Kabupaten Nganjuk.
- g. Direksi adalah Direksi Perumda Air Minum Tirta Wilis Kabupaten Nganjuk.
- h. Direktorat adalah Direktorat Perumda Air Minum Tirta Wilis Kabupaten Nganjuk.
- i. Sekretariat adalah Sekretariat Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Wilis Kabupaten Nganjuk.
- j. Pegawai adalah Pegawai Perumda Air Minum Tirta Wilis Kabupaten Nganjuk.
- k. Air Minum adalah air bersih yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum apabila sudah dimasak.
- l. Tarif Air Minum selanjutnya disebut Tarif adalah kebijakan biaya jasa layanan Air Minum yang ditetapkan Bupati untuk pemakaian setiap meter kubik (m³) atau satuan volume lainnya yang diberikan oleh Perumda Air Minum Tirta Wilis Kabupaten Nganjuk yang wajib dibayar oleh pelanggan.

- m. Pelanggan, adalah setiap orang atau Badan yang menggunakan Air Minum dari Perumda Air Minum Tirta Wilis Kabupaten Nganjuk.
- n. Pelanggan Niaga, adalah pelanggan yang menggunakan air minum dari Perumda Air Minum Tirta Wilis Kabupaten Nganjuk untuk usaha/mencari keuntungan.
- o. Pelanggan Non Niaga, adalah pelanggan air minum dari Perumda Air Minum Tirta Wilis Kabupaten Nganjuk untuk kepentingan pribadi/rumah tangga.
- p. Pelanggan Industri, adalah pelanggan yang menggunakan air dari Perumda Air Minum Tirta Wilis Kabupaten Nganjuk untuk memproses produksi.
- q. Pelanggan Sosial, adalah pelanggan yang menggunakan air minum untuk kepentingan umum/tujuan sosial.
- r. Hak minimum, adalah jumlah pemakaian air minum yang ditetapkan pada golongan pelanggan.
- s. Tarif Air Minum, adalah harga air minum setiap 1 (satu) meter kubik harus dibayar oleh pelanggan atau pemakai air.
- t. Struktur Tarif Air Minum, adalah perbandingan antara tarif air minum golongan pelanggan tertentu dengan lainnya.
- u. Meter Air, adalah alat untuk mengukur pemakaian air minum dari Perumda Air Minum Tirta Wilis Kabupaten Nganjuk.

BAB II PENETAPAN TARIF AIR MINUM

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Tarif Air Minum di Perumda Air Minum Tirta Wilis Kabupaten Nganjuk.

Pasal 3

Ketentuan Penetapan Tarif Air Minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan dalam 4 (empat) tahap yaitu:

- a. Rekening bulan Maret 2025 yang ditagihkan pada bulan April 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - b. Rekening bulan Januari 2026 yang ditagihkan pada bulan Februari 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - c. Rekening bulan Januari 2027 yang ditagihkan pada bulan Februari 2027 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
- 

- d. Rekening bulan Januari 2028 yang ditagihkan pada bulan Februari 2028 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III GOLONGAN PELANGGAN

Pasal 4

Golongan Pelanggan Perumda Air Minum Tirta Wilis Kabupaten Nganjuk dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV HAK MINIMUM

Pasal 5

Klasifikasi Hak minimum pelanggan sebagai berikut:

- a. hak minimum pelanggan Golongan I Sosial A dan Sosial B dikenakan hak minimum 10 (sepuluh) meter kubik;
- b. hak minimum pelanggan Golongan II Non Niaga A dan B dikenakan hak minimum 10 (sepuluh) meter kubik;
- c. hak minimum pelanggan golongan III Niaga A dan B dikenakan hak minimum 20 (dua puluh) meter kubik;
- d. hak minimum pelanggan Golongan IV Industri A dan B dikenakan hak minimum 20 (dua puluh) meter kubik;
- e. khusus mobil tangki tidak diberikan hak minimum.

BAB V BIAYA SAMBUNGAN BARU

Pasal 6

Jumlah Biaya untuk setiap penyambungan baru adalah sebagai berikut:

- a. biaya Administrasi Pendaftaran sebesar Rp15.000,- (lima belas ribu rupiah);
 - b. biaya Pemasangan Instalasi Air Minum ditentukan berdasarkan volume pekerjaan, situasi dan kondisi tempat serta volume pemakaian bahan yang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direksi;
 - c. biaya Administrasi, Perencanaan dan *Overhead* untuk Golongan pelanggan II Non Niaga dan Golongan I Sosial adalah sebesar 20% (dua puluh persen) dari rencana Anggaran Biaya Pemasangan; dan
 - d. biaya Administrasi, Perencanaan dan *Overhead* untuk Golongan pelanggan III Niaga dan Golongan IV Industri sebesar 30% (tiga puluh persen) dari rencana Anggaran Biaya Pemasangan.
- 

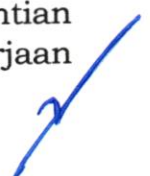
Pasal 7

- (1) Biaya balik nama dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Golongan I dan II sebesar Rp25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
 - b. Golongan III sebesar Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah); dan
 - c. Golongan IV sebesar Rp35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah).
- (2) Setiap penggunaan/pemakaian air minum dari distribusi Perumda Air Minum Tirta Wilis Kabupaten Nganjuk dikenakan tarif sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, II, III dan IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

KETENTUAN DENDA PELANGGAN

Pasal 8

- (1) Bagi para pelanggan dan pemakaian air minum dari Perumda yang terlambat membayar rekening pada tanggal yang telah ditetapkan yakni tanggal 1 (satu) sampai dengan 20 (dua puluh) setiap bulan dikenakan denda untuk pelanggan golongan I, II, III dan IV sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).
 - (2) Bagi para pelanggan yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran Rekening yang tertagih, pada bulan yang bersangkutan, maka sambungan pipa air minum pelanggan akan ditutup/disegel tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
 - (3) Bagi para pelanggan yang mengajukan permohonan untuk pelaksanaan penyambungan kembali karena tindakan penutupan/pemutusan/pencabutan dikenakan denda sebesar Rp11.000,- (sebelas ribu rupiah).
 - (4) Bagi para pelanggan setelah penutupan dan telah diberikan pemberitahuan untuk segera menyelesaikan tunggakan-tunggakannya (Hutang Rekening Air maupun Rekening Non Air), namun tidak ada penyelesaian, maka sambungan Instalasi Dinas akan dicabut/dibongkar dan apabila setelah pembongkaran pelanggan kemudian berniat menjadi pelanggan kembali, maka setelah dilakukan penyambungan pelanggan diwajibkan mengajukan permohonan dan melunasi tunggakan Rekening Air Minum termasuk Non Air (denda-denda) dan membayar biaya Sambungan Baru serta dengan biaya ijin yang berlaku pada saat pemasangan kembali.
 - (5) Bagi para pelanggan yang merusak meter air beserta perlengkapannya dengan sengaja, selain dikenakan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) juga dikenakan biaya perbaikan, biaya penggantian meter dan peralatan sehubungan dengan pekerjaan perbaikan tersebut.
- 

- (6) Bagi para pelanggan yang melakukan pengambilan air sebelum water meter atau pelanggan yang telah ditutup kemudian mengambil air dengan cara mencuri, dan jika lama pengambilan tidak dapat diketahui, maka pelanggan dianggap telah mengambil air selama 5 (lima) bulan dengan pemakaian air rata-rata 30 M3 per bulan dan dikenakan denda pelanggan sebagai berikut:
- a. Golongan I : Sosial sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 - b. Golongan II : Non Niaga sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
 - c. Golongan III : Niaga sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah); dan
 - d. Golongan IV : Industri sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah).

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 27 Tahun 2009 tentang Penetapan Tarif Air Minum Di Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Nganjuk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 41 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 27 Tahun 2009 tentang Penetapan Tarif Air Minum Di Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Nganjuk beserta perubahannya dan semua ketentuan lain yang mengatur tarif air minum di Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Nganjuk dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nganjuk.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 9 April 2025

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI



Diundangkan di Nganjuk
pada tanggal 9 April 2025

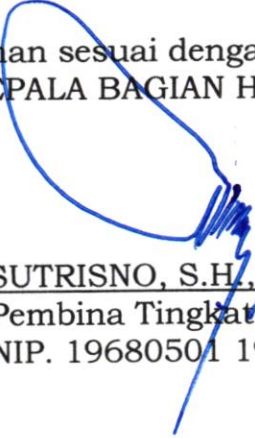
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NGANJUK,

ttd.

Drs. NUR SOLEKAN, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19661227 198602 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025 NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 13 TAHUN 2025

TENTANG PENETAPAN TARIF AIR MINUM DI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA WILIS KABUPATEN NGANJUK

PENETAPAN TARIF AIR MINUM DAN PENETAPAN JASA PEMELIHARAAN SERTA

BIAYA ADMINISTRASI LAINNYA DI PERUMDA AIR MINUM TIRTA WILIS KABUPATEN NGANJUK UNTUK TAHUN 2025

No.	Golongan Pelanggan	Hak Minimum	TARIF BERDASARKAN KONSUMSI AIR				Jasa Pemeliharaan (Rp.)	Biaya Administrasi (Rp.)
			0 - 10 (A) (Rp./M3)	11 - 20 (B) (Rp./M3)	21 - 30 (C) (Rp./M3)	> 31 (D) (Rp./M3)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Perkotaan:							
	Sosial							
	A. Umum	10	1.560	1.560	1.560	1.560	8.500	6.000
	B. Khusus	10	1.560	1.840	2.570	3.120	8.500	6.000
2	Non Niaga							
	A. Rumah Tangga	10	2.250	2.800	3.400	4.000	8.500	6.000
	B. Pemerintah	10	2.800	4.000	5.000	5.500	8.500	6.000
3	Niaga							
	A. Kecil	20		3.600	5.000	7.000	8.500	6.000
	B. Besar	20		5.000	6.000	7.200	8.500	6.000
4	Industri							
	A. Kecil	20		5.200	7.000	7.400	8.500	6.000
	B. Besar	20		6.400	9.400	11.000	8.500	6.000
5	Khusus Mobil Tangki	4000 liter				150.000		
1	Pedesaan:							
	Sosial							
	A. Umum	10	1.170	1.170	1.170	1.170	8.500	6.000
	B. Khusus	10	1.170	1.380	1.930	2.340	8.500	6.000

No.	Golongan Pelanggan	Hak Minimum	TARIF BERDASARKAN KONSUMSI AIR				Jasa Pemeliharaan (Rp.)	Biaya Administrasi (Rp.)
			0 - 10 (A) (Rp./M3)	11 - 20 (B) (Rp./M3)	21 - 30 (C) (Rp./M3)	> 31 (D) (Rp./M3)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Non Niaga							
	A. Rumah Tangga	10	1.500	2.100	2.550	3.000	8.500	6.000
	B. Pemerintah	10	2.100	3.000	3.750	4.125	8.500	6.000
3	Niaga							
	A. Kecil	20		2.700	3.750	5.250	8.500	6.000
	B. Besar	20		3.750	4.500	5.400	8.500	6.000
4	Industri							
	A. Kecil	20		3.900	5.250	5.550	8.500	6.000
	B. Besar	20		4.800	7.050	8.250	8.500	6.000
5	Khusus Mobil Tangki	4000 liter				150.000		

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001

BUPATI NGANJUK,

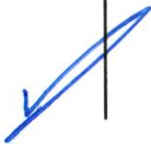
ttd.

MARHAEN DJUMADI

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 13 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN TARIF AIR MINUM DI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA WILIS KABUPATEN NGANJUK

PENETAPAN TARIF AIR MINUM DAN PENETAPAN JASA PEMELIHARAAN SERTA
BIAYA ADMINISTRASI LAINNYA DI PERUMDA AIR MINUM TIRTA WILIS KABUPATEN NGANJUK UNTUK TAHUN 2026

No.	Golongan Pelanggan	Hak Minimum	TARIF BERDASARKAN KONSUMSI AIR				Jasa Pemeliharaan (Rp.)	Biaya Administrasi (Rp.)
			0 - 10 (A) (Rp./M3)	11 - 20 (B) (Rp./M3)	21 - 30 (C) (Rp./M3)	>31 (D) (Rp./M3)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Perkotaan:							
	Sosial							
	A. Umum	10	1.790	1.790	1.790	1.790	8.500	6.000
	B. Khusus	10	1.790	2.110	2.950	3.580	8.500	6.000
2	Non Niaga							
	A. Rumah Tangga	10	2.700	3.360	4.080	4.800	8.500	6.000
	B. Pemerintah	10	3.360	4.800	6.000	6.600	8.500	6.000
3	Niaga							
	A. Kecil	20		4.500	6.250	8.750	8.500	6.000
	B. Besar	20		6.250	7.500	9.000	8.500	6.000
4	Industri							
	A. Kecil	20		6.500	8.750	9.250	8.500	6.000
	B. Besar	20		8.000	11.750	13.750	8.500	6.000
5	Khusus Mobil Tangki	4000 liter				150.000		



No.	Golongan Pelanggan	Hak Minimum	TARIF BERDASARKAN KONSUMSI AIR				Jasa Pemeliharaan (Rp.)	Biaya Administrasi (Rp.)
			0 - 10 (A) (Rp./M3)	11 - 20 (B) (Rp./M3)	21 - 30 (C) (Rp./M3)	>31 (D) (Rp./M3)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pedesaan: Sosial							
	A. Umum		1.340	1.340	1.340	1.340	8.500	6.000
	B. Khusus		1.340	1.580	2.220	2.690	8.500	6.000
2	Non Niaga							
	A. Rumah Tangga	10	1.800	2.520	3.060	3.600	8.500	6.000
	B. Pemerintah	10	2.520	3.600	4.500	4.950	8.500	6.000
3	Niaga							
	A. Kecil	20		3.375	4.680	6.560	8.500	6.000
	B. Besar	20		4.680	5.625	6.750	8.500	6.000
4	Industri							
	A. Kecil	20		4.875	6.560	6.930	8.500	6.000
	B. Besar	20		6.000	8.810	10.310	8.500	6.000
5	Khusus Mobil Tangki	4000 liter				150.000		

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI NGANJUK
 NOMOR 13 TAHUN 2025
 TENTANG PENETAPAN TARIF AIR MINUM DI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA WILIS KABUPATEN NGANJUK

PENETAPAN TARIF AIR MINUM DAN PENETAPAN JASA PEMELIHARAAN SERTA
 BIAYA ADMINISTRASI LAINNYA DI PERUMDA AIR MINUM TIRTA WILIS KABUPATEN NGANJUK UNTUK TAHUN 2027

No.	Golongan Pelanggan	Hak Minimum	TARIF BERDASARKAN KONSUMSI AIR				Jasa Pemeliharaan (Rp.)	Biaya Administrasi (Rp.)
			0 - 10 (A) (Rp./M3)	11 - 20 (B) (Rp./M3)	21 - 30 (C) (Rp./M3)	> 31 (D) (Rp./M3)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Perkotaan: Sosial							
	A. Umum	10	2.000	2.000	2.000	2.000	8.500	6.000
	B. Khusus	10	2.000	2.360	3.300	4.000	8.500	6.000
2	Non Niaga							
	A. Rumah Tangga	10	3.150	3.930	4.770	5.610	8.500	6.000
	B. Pemerintah	10	3.930	5.610	7.020	7.720	8.500	6.000
3	Niaga							
	A. Kecil	20		5.400	7.500	10.500	8.500	6.000
	B. Besar	20		7.500	9.000	10.800	8.500	6.000
4	Industri							
	A. Kecil	20		7.800	10.500	11.100	8.500	6.000
	B. Besar	20		9.600	14.100	16.500	8.500	6.000
5	Khusus Mobil Tangki	4000 liter				150.000		



No.	Golongan Pelanggan	Hak Minimum	TARIF BERDASARKAN KONSUMSI AIR				Jasa Pemeliharaan (Rp.)	Biaya Administrasi (Rp.)
			0 - 10 (A) (Rp./M3)	11 - 20 (B) (Rp./M3)	21 - 30 (C) (Rp./M3)	> 31 (D) (Rp./M3)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pedesaan:							
	Sosial							
	A. Umum		1.500	1.500	1.500	1.500	8.500	6.000
	B. Khusus		1.500	1.770	2.480	3.010	8.500	6.000
2	Non Niaga							
	A. Rumah Tangga	10	2.100	2.940	3.580	4.210	8.500	6.000
	B. Pemerintah	10	2.940	4.210	5.265	5.790	8.500	6.000
3	Niaga							
	A. Kecil	20		4.050	5.610	7.870	8.500	6.000
	B. Besar	20		5.610	6.750	8.100	8.500	6.000
4	Industri							
	A. Kecil	20		5.850	7.870	8.310	8.500	6.000
	B. Besar	20		7.200	10.570	12.370	8.500	6.000
5	Khusus Mobil Tangki	4000 liter				150.000		

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 13 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN TARIF AIR MINUM DI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA WILIS KABUPATEN NGANJUK

PENETAPAN TARIF AIR MINUM DAN PENETAPAN JASA PEMELIHARAAN SERTA
BIAYA ADMINISTRASI LAINNYA DI PERUMDA AIR MINUM TIRTA WILIS KABUPATEN NGANJUK UNTUK TAHUN 2028

No.	Golongan Pelanggan	Hak Minimum	TARIF BERDASARKAN KONSUMSI AIR				Jasa Pemeliharaan (Rp.)	Biaya Administrasi (Rp.)
			0 - 10 (A) (Rp./M3)	11 - 20 (B) (Rp./M3)	21 - 30 (C) (Rp./M3)	> 31 (D) (Rp./M3)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Perkotaan:							
	Sosial							
	A. Umum	10	2.200	2.200	2.200	2.200	8.500	6.000
	B. Khusus	10	2.200	2.590	3.630	4.400	8.500	6.000
2	Non Niaga							
	A. Rumah Tangga	10	3.600	4.520	5.480	6.450	8.500	6.000
	B. Pemerintah	10	4.520	6.450	8.070	8.870	8.500	6.000
3	Niaga							
	A. Kecil	20		6.310	8.775	12.280	8.500	6.000
	B. Besar	20		8.775	10.530	12.630	8.500	6.000
4	Industri							
	A. Kecil	20		9.120	12.285	12.980	8.500	6.000
	B. Besar	20		11.230	16.500	19.300	8.500	6.000
5	Khusus Mobil Tangki	4000 liter				150.000		



No.	Golongan Pelanggan	Hak Minimum	TARIF BERDASARKAN KONSUMSI AIR				Jasa Pemeliharaan (Rp.)	Biaya Administrasi (Rp.)
			0 - 10 (A) (Rp./M3)	11 - 20 (B) (Rp./M3)	21 - 30 (C) (Rp./M3)	> 31 (D) (Rp./M3)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pedesaan: Sosial							
	A. Umum		1.650	1.650	1.650	1.650	8.500	6.000
	B. Khusus		1.650	1.940	2.720	3.310	8.500	6.000
2	Non Niaga							
	A. Rumah Tangga	10	2.410	3.380	4.110	4.840	8.500	6.000
	B. Pemerintah	10	3.380	4.840	6.055	6.650	8.500	6.000
3	Niaga							
	A. Kecil	20		4.730	6.560	9.200	8.500	6.000
	B. Besar	20		6.560	7.890	9.470	8.500	6.000
4	Industri							
	A. Kecil	20		6.840	9.200	9.720	8.500	6.000
	B. Besar	20		8.420	12.360	14.470	8.500	6.000
5	Khusus Mobil Tangki	4000 liter				150.000		

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 13 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN TARIF AIR MINUM DI PERUSAHAAN UMUM DAERAH
AIR MINUM TIRTA WILIS KABUPATEN NGANJUK

PENETAPAN GOLONGAN PELANGGAN AIR MINUM
PERUMDA AIR MINUM TIRTA WILIS
KABUPATEN NGANJUK

1. Golongan I : Sosial
 - A. Sosial Umum
 - Kran Umum/Hidrant Umum
 - Kamar Mandi Umum/WC Umum
 - Terminal Air Pedesaan yang dilayani dengan sistem perpipaan
 - B. Sosial Khusus
 - Yayasan-yayasan Sosial
 - Rumah sekolah negeri/swasta
 - Panti-panti asuhan
 - Rumah-rumah ibadah
 - Rumah Sakit Pemerintah
2. Golongan II : Non Niaga
 - A. Rumah Tangga
 - B. Instansi Pemerintah
 - Sarana Instansi Pemerintah
 - Lembaga Pemerintah lainnya
 - Kolam renang milik Pemerintah
 - Kantor Pemerintah
 - Kedutaan/Konsulat
3. Golongan III : Niaga
 - A. Niaga Kecil
 - Kios warung rumah, pengrajin
 - Pedagang eceran/kaki lima
 - Toko
 - Kantor Perusahaan
 - Praktek dokter swasta
 - Biro jasa
 - Rumah makan
 - Losmen, penginapan
 - Rumah sakit swasta type D
 - B. Niaga Besar
 - Importir/Eksportir
 - Ekspiditur
 - Agen, makelar dan komisioner
 - Pasar swalayan
 - Rumah sakit swasta type A

- Kolam renang umum swasta
- Pompa (pom) bensin
- Distributor/pedagang besar
- Night club, diskotik, steambath
- Hotel dan restoran
- Bengkel besar
- dan usaha-usaha besar lainnya

4. Golongan IV

: Industri

A. Industri Kecil

- Kerajinan tangan
- Kerajinan rumah tangga
- Sanggar seni lukis
- Usaha seni lukis
- Peternakan kecil
- dan usaha industri kecil lainnya

B. Industri Besar

- Pabrik mobil
- Pabrik kimia
- Pertambangan
- Perkayuan
- Pembuatan kapal
- Peternakan besar
- Pabrik minuman
- Pabrik es dan cold storage

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SUTRISNO, S.H., M.Si.

Pembina Tingkat I

NIP. 19680501 199202 1 001